

WAKAF TUNAI DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Sri Maharani

Sekolah Tinggi Ekonomi Dan Bisnis Islam (STEBIS)

Al- Ulum Terpadu Medan

Jl. Tuasan No. 37 Medan, Sumatera Utara

Abstract

Waqf is a permanent alms of wealth by freezing or limiting its use (tasaruf) for things that are allowed in Islamic law. the property of the waqf cannot be ditasharruf. The reason that is suggested is the benefit. The evidence for waqf is stated in the Qur'an Surah Ali Imran verse 92 and As-Sunnah (HR. Muslim), so that it can encourage Muslims to donate their wealth to reach the pleasure of Allah SWT. According to Imam Nawawi one form of alms Jariyah is waqf. Waqf is transferring private property rights into the property of an entity that benefits the community. There are five conditions and pillars of waqf that must be met: Wakif or the person who is waqf property, Mauquf bih or available goods or property to be waqf, Mauquf 'Alaih or the party who is given waqf and waqf allocation for available assets, Shighat or statement as a pledge of wakif for the will to endow part of his property for the benefit of the people, Nazhir or the person who will be responsible for managing the waqf property. Cash waqf (waqf al nuqud, cash waqf) is waqf in the form of money. The trick is to make waqf money as capital in a mudharabah contract whose profits are channeled as waqf, or by lending money in a loan agreement (qardh). Actually, there is a khilafiyah among the fuqaha regarding the law of cash waqf. First, it does not allow cash waqf. This is the opinion of the majority of Hanafiyah jurists, the opinion of the Shafi'i school, and the opinion that is valid among the Hanabilah and Zaidiyyah jurists. Second, it allows cash waqf. This is the opinion of the Maliki scholars, as well as a history of Imam Ahmad who was chosen by Ibn Taimiyyah (Majmu'ul Fatawa) and also an opinion (qaul) among the Hanafi and Hanabilah jurists. (Al Mausuhah Al Fiqhiyyah). The stronger (rajih) opinion that does not allow cash waqf, with 3 (three) reasons: First, the

Artikel Info

Received:

November 1, 2021

Revised:

November 29, 2021

Accepted:

December 17, 2021

Published:

January 22, 2022

opinion that does not allow is more appropriate and closer to the syar'i definition (ta'rif syar'i) for waqf, which requires it to be fixed. waqf property (ma'a baqaa`i 'ainihi). Second, the opinion that does not allow cash waqf means adhering to the original law (al ashl), namely waqf objects must be preserved in substance.

Keywords: Wakaf, Wakaf Tunai

Abstrak

Harga dan Keuntungan adalah dua hal yang menjadi fokus penting dalam aktivitas perekonomian. Terdapat mekanisme dan kebijakan dalam penentuan harga yang dapat ditinjau dari perspektif konvensional dan Islam. Perusahaan dalam mempertahankan *going concern* atau kelangsungan hidupnya wajib memperhatikan penetapan harga dan keuntungan karena tujuan dalam penetapan itu adalah untuk keberkahan dan kepuasan dari *customer* atau pelanggan. Tulisan ini membahas masalah konsep, jenis-jenis, mekanisme penentuan, strategi penetapan, tujuan penetapan, faktor yang mempengaruhi, serta pandangan islam mengenai harga dan keuntungan. Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah dengan menggunakan analisis deskriptif komparatif dengan pendekatan kausal komparatif, yaitu suatu penelitian yang memusatkan diri pada perbandingan kausal masalah yang aktual dengan jalan menyusun, menganalisa dan menginterpretasikan. Metode yang penulisan gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu penulisan yang ditempuh oleh peneliti sebagai dasar teori dalam mengumpulkan data dari pustaka.

Kata Kunci: Harga, Kelebihan, Mekanisme, Ekonomi Islam

A. Pendahuluan

Wakaf merupakan sedekah harta secara permanen dengan membekukan atau membatasi

pemanfaatannya (tasaruf) untuk hal-hal yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Seseorang yang mewakafkan hartanya biasanya membekukan atau membatasi pemanfaatannya untuk hal-hal yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Wakaf merupakan upaya bersedekah dengan menyedekahkan harta secara permanen kepada orang lain namun dibatasi untuk tujuan kebaikan. Tujuan ini tidak lain untuk mendatangkan manfaat bagi masyarakat, baik di bidang pendidikan, sosial, dan bidang lainnya. Wakaf sendiri adalah sedekah harta untuk kepentingan masyarakat banyak. Sedekah wakaf tidak boleh berkurang nilainya, tidak boleh dijual dan tidak boleh diwariskan. Hal ini dikarenakan wakaf pada hakikatnya adalah menyerahkan kepemilikan harta manusia menjadi milik Allah SWT atas nama umat banyak.

Pada dasarnya pengertian wakaf adalah menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan tetap kekalnya zat harta itu sendiri dan *mantasharrufkan* kemanfaatannya di jalan kebaikan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Konsekuensi dari hal ini adalah zat harta-benda yang diwakafkan tidak boleh *ditasharrufkan*. Sebab yang *ditasharrufkan* adalah manfaatnya. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh penulis

kitab *Kifayah al-Akhyar* sebagai berikut;

وَحَدُّهُ فِي الشَّرْعِ حَيْثُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ
بَقَاءِ عَيْنِهِ مَمْنُوعٌ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي عَيْنِهِ
وَتَصَرُّفٌ مَنَافِعِهِ فِي الْبِرِّ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ - تَقِي
الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الحصري
الدمشقي الشافعي، كفاية الأخيار في حل غاية
الإختصار، سورابايا-دار العلم، ج، 1، ص.
256

“Definisi wakaf menurut syara’ adalah menahan harta-benda yang memungkinkan untuk mengambil manfaatnya beserta kekalnya dzat harta-benda itu sendiri, dilarang untuk mentasharrufkan zatnya, sedang mentasharrufkan kemanfaatannya itu dalam hal kebaikan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah.” (Taqiyyuddin Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Hishni ad-Dimasyqi asy-Syafi’i, *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayah al-Ikhtishar*).

Pahala orang yang berwakaf akan selalu langgeng di sisi Allah, jika harta wakaf terus dimanfaatkan umat, ganjaran orang yang melakukan wakaf akan terus mengalir, kendati ia sudah meninggal dunia.

Seseorang yang mewakafkan harta berupa tanah yang dimiliki untuk kegiatan pembangunan yayasan tertentu. Dalam hal ini, tanah tidak diperbolehkan dijual maupun dihibahkan kepada orang lain setelah diterima. Melainkan pengelola yayasan hanya

diperkenankan mengatur pemanfaatan tanah kepentingan yayasan saja.

Dalil Wakaf

Wakaf mempunyai dalil atau aturan yang jelas. Baik dalil yang tercantum dalam Al- Quraan dan As- Sunnah, sehingga mampu mendorong Kaum Muslimin menyedekahkan hartanya untuk menggapai ridho Allah SWT. wakaf ini tercantum dalam Al- Quraan surah Ali Imran ayat 92. Dalam hal ini Allah SWT berfirman:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (QS. Ali- Imran: 92)

Selain dalam Al- Quraan keutamaan sedekah wakaf sebagai amal jariyah tergambar dalam Hadist Rasulullah Muhammad SAW

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ :
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ
يَدْعُوهُ

artinya : ”Jika manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali tiga

perkara, sedekah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak shalih yang selalu mendo`akan orang tuanya.” (HR. Muslim).

Dari Hadits diatas, Imam Nawawi merincikan bahwa yang dimaksud sedekah jariyah adalah wakaf. Sedekah jariyah adalah sedekah yang pahalanya akan terus mengalir bahkan setelah kematian dari orang yang bersedekah selama harta sedekahnya masih bermanfaat untuk kebaikan masyarakat muslim pada umumnya.

Seperti yang disebutkan oleh Imam Nawawi diatas, salah satu bentuk dari sedekah jariyah adalah wakaf. Wakaf adalah memindahkan hak milik pribadi menjadi milik suatu badan yang memberi manfaat bagi masyarakat.

Dengan mewakafkan harta kita untuk kepentingan dan manfaat bagi masyarakat muslim pada umumnya, akan menjadi sebuah ladang amal bagi kita. Karena dengan wakaf tersebut, selama harta yang diwakafkan itu bermanfaat maka pahala akan senantiasa mengalir.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ
عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ وَمُصْحَفًا
وَرَثَهُ أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ أَوْ

نَهْرًا أَجْرَاهُ أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ
وَحَيَاتِهِ يُلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ

“Sesungguhnya yang didapati oleh orang yang beriman dari amalan dan kebaikan yang ia lakukan setelah ia mati adalah, ilmu yang ia ajarkan dan sebarkan, anak shalih yang ia tinggalkan, mushaf Al-Qur’an yang ia wariskan, masjid ia bangun, rumah bagi ibnu sabil (musafir yang terputus perjalanan) yang ia bangun, sungai yang ia alirkan, sedekah yang ia keluarkan dari harta ketika ia sehat dan hidup, semua itu akan dikaitkan dengannya setelah ia mati.” (HR. Ibnu Majah)

Syarat dan Rukun Wakaf

Ada lima syarat dan rukun wakaf yang harus dipenuhi agar sedekah jariah ini sah diamalkan: Pertama *Wakif* atau orang yang mewakafkan harta

Kedua *Mauquf bih* atau tersedia barang atau harta yang akan diwakafkan

Ketiga *Mauquf ‘Alaih* atau pihak yang diberi wakaf dan peruntukan wakaf atas harta yang tersedia

Keempat *Shighat* atau pernyataan sebagai ikrar wakif untuk kehendak mewakafkan sebagian harta bendanya demi kepentingan orang banyak

Kelima *Nazhir* atau orang yang akan bertanggung jawab mengelola harta wakaf tersebut.

Rukun dan syarat di atas harus dipenuhi orang yang bermaksud mewakafkan hartanya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari perselisihan yang biasanya terjadi di kemudian hari, terlebih lagi jika ahli waris belum mengetahui terkait harta yang diwakafkan orang tuanya. Selain harus sah dilakukan dari tuntunan agama, orang yang bermaksud mewakafkan hartanya sebaiknya mengurus sertifikat wakaf sebagaimana diatur undang-undang negara.

Orang yang mewakafkan hartanya atau pihak *nazhir* yang dibebani tanggung jawab harus melaporkan untuk mengurus harta wakaf, terutama jika yang diwakafkan itu adalah tanah, kepada pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk diakui negara sebagai tanah wakaf.

Hal ini disebabkan harta yang diwakafkan, khususnya tanah wakaf seringkali menimbulkan sengketa karena selisih paham ahli waris atas tanah orang tuanya. Padahal orang tuanya sudah melakukan ikrar tersirat atas sedekah jariah untuk mewakafkan harta, yang dalam hal ini tanah bagi kepentingan umat banyak.

Tentunya, pihak pewakaf tidak ingin memantik masalah keduniaan. Meskipun perkara wakaf adalah hubungan antara hamba dan Allah, di sana juga terdapat kepentingan umat yang diatur pihak negara agar urusannya lancar tidak hanya kepada Allah SWT, namun juga antar manusia di lingkungan masyarakat.

Wakaf Tunai

Wakaf tunai (waqf al nuqud, cash waqf) adalah wakaf dalam bentuk uang. Caranya dengan menjadikan uang wakaf sebagai modal dalam akad mudharabah yang keuntungannya disalurkan sebagai wakaf, atau dengan meminjamkan uang dalam akad pinjaman (qardh) (Muhammad Abu Su'ud, Risalah bi Waqf al Nuqud).

Di Indonesia wakaf tunai telah difatwakan kebolehan oleh Komisi Fatwa MUI Pusat tanggal 11 Mei 2002 dan telah mendapat legalitas berdasar UU No 41/2004 tentang Wakaf. (Agustianto).

Sebenarnya ada khilafiyah di kalangan fuqaha mengenai hukum wakaf tunai. Pertama, tak membolehkan wakaf tunai. Ini pendapat mayoritas fuqaha Hanafiyah, pendapat mazhab Syafi'i, dan pendapat yang sah di kalangan fuqaha Hanabilah dan Zaidiyyah.

Kedua, membolehkan wakaf tunai. Ini pendapat ulama Malikiyyah, juga

satu riwayat Imam Ahmad yang dipilih Ibnu Taimiyyah (Majmu'ul Fatawa) dan juga satu pendapat (qaul) di kalangan fuqaha Hanafiyah dan Hanabilah. (Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah).

Sumber perbedaan pendapat di atas sebenarnya terkait dengan uang sebagai barang wakaf, apakah bendanya tetap ada atau akan lenyap. Pendapat yang tak membolehkan beralasan, sebagaimana kata Imam Ibnu Qudamah, "Karena wakaf itu adalah menahan harta pokok (al ashl) dan memanfaatkan buahnya, dan sesuatu yang tak dapat dimanfaatkan kecuali dengan lenyapnya sesuatu itu, tak sah wakafnya." (Ibnu Qudamah, Al Mughni).

Sedang pendapat yang membolehkan, mengatakan uang yang diwakafkan sebenarnya tak lenyap, karena disediakan gantinya (badal), yaitu uang yang senilai. (Abu Su'ud Muhammad, Risalah bi Waqf al Nuqud).

Yang lebih kuat (rajih) pendapat yang tak membolehkan wakaf tunai, dengan 3 (tiga) alasan sebagai berikut: pertama, pendapat yang tak membolehkan lebih sesuai dan lebih dekat kepada definisi syar'i (ta'rif syar'i) bagi wakaf, yang mensyaratkan tetapnya zat harta wakaf (ma'a baqaa'i 'ainihi). Sebab definisi wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan mempertahankan benda/zat harta itu (ma'a baqaa'i 'ainihi),

dengan tidak melakukan tindakan hukum (tasharruf) terhadap benda itu (menjual, menghibahkan, dst), untuk disalurkan kepada sesuatu yang mubah. (Imam Shan'ani, Subulus Salam).

Wakaf uang tak memenuhi syarat ini, karena zat uang akan segera lenyap ketika digunakan. Berhujjah dengan definisi syar'i ini sesungguhnya adalah berhujjah dengan nash syar'i, karena definisi syar'i hakikatnya adalah hukum syar'i yang diistinbath dari nash-nash syar'i. (Taqiyuddin Nabhani, Izalatul Atribah 'Anil Judzur).

Kedua, pendapat yang tak membolehkan wakaf tunai berarti berpegang dengan hukum asal (al ashl), yaitu benda wakaf harus dipertahankan zatnya. Sedang pendapat yang membolehkan berarti menyalahi hukum asal (khilaful ashl), yaitu benda wakaf boleh lenyap zatnya asalkan diganti yang senilai. Berpegang dengan hukum asal adalah sesuatu yang yakin, sedang menyalahi hukum asal masih diragukan, kecuali ada dalilnya. Kaidah fiqih menyebutkan : al yaqiin laa yuzaalu bi al syakk (sesuatu yang yakin tak dapat dihilangkan dengan keraguan). (Jalaluddin Suyuthi, Al Asybah wa An Nazha`ir).

Ketiga, pendapat yang membolehkan wakaf tunai sesungguhnya lebih bersandar kepada dalil kemaslahatan (Mashalih Mursalah). (Abdullah Tsamali, Waqf Al Nuqud). Padahal

Mashalih Mursalah bukan dalil syar'i yang mu'tabar (kuat). (Taqiyuddin Nabhani, Al Syakhshiyah Al Islamiyyah).

ISSN 2579789 (Online)Pustaka Acuan:

Al- Quraan, Surah Ali- Imran ayat 92

Abdullah Tsamali, Waqf Al Nuqud, hlm. 13-14

Abu Su'ud Muhammad, Risalah bi Waqf al Nuqud, hlm. 20-21; Fiqh Al Waqf fi Al Syari'ah Al Islamiyyah, 2/239)

Abu Su'ud Muhammad, Risalah bi Waqf al Nuqud, hlm. 31; Abdullah Tsamali, Waqf Al Nuqud, hlm. 11-12; Ali Muhammadi, Waqf Al Nuqud Fiqhuhu wa Anwa'uhu, hlm. 159-163; Ahmad Al Haddad, Waqf Al Nuqud wa Istitsmaruha, hlm. 30-40

Agustianto, Wakaf Tunai dalam Hukum Positif, hlm. 5-6).

Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah, 44/167; Wahbah Zuhaili, Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu, 10/298; Al 'Ayyasyi Faddad, Masa'il fi Fiqh Al Waqf, hlm. 8-9

Hadist Riwayat Muslim

Hadist Riwayat Ibnu Majah

<https://griyayatim.com/sedekah-jariyah/>

<https://tirto.id/syarat-ketentuan-wakaf-dalam-islam-ewh9>

<https://www.merdeka.com/jateng/pengertian-wakaf-dan-dalilnya-dalam-islam-perlu-diketahui-kln.html>

Ibnu Qudamah, Al Mughni, 8/229

Imam Shan'ani, Subulus Salam, 3/87; Imam Ibnu Qudamah, Al Mughni, 4/231; Imam Syairazi, Al Muhadzdzab, 1/575

Jalaluddin Suyuthi, Al Asybah wa An Nazha'ir, hlm. 50

Majmu'ul Fatawa, 31/234

Taqiyuddin Nabhani, Al Syakhshiyah Al Islamiyyah; 3/441

Taqiyuddin Nabhani, Izalatul Atribah 'Anil Judzur, hlm. 1-2; Al Syakhshiyah Al Islamiyyah; 3/443

Taqiyyuddin Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Hishni ad-Dimasyqi asy-Syafi'i, *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayah al-Ikhtishar*, Surabaya-Dar al-'Ilm, tt, juz, 1, h. 256.